

BAB III
PENENTUAN WALI HAKIM
DI KUA KEC. TAYU KAB. PATI

A. Profil KUA Kec. Tayu Kab. Pati

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tayu merupakan salah satu dari 21 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, yang bertempat di Jl. Lawiyah Sedayu KM. 1, dengan jarak tempuh \pm 25.8 KM dari ibu kota Kabupaten Pati dan \pm 68.5 KM dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). KUA Kec. Tayu mempunyai lingkup kerja 21 Desa atau Kelurahan dan 79.264 jiwa penduduk, yang terdiri atas 77.324 jiwa memeluk Agama Islam, 1.715 jiwa memeluk Agama Protestan, 209 jiwa pemeluk Agama Khatolik, 7 jiwa pemeluk Agama Budha serta 9 jiwa memeluk non agama. Didukung pula oleh sarana tempat ibadah seperti Masjid 36 buah, langgar atau musholla 90 buah, Gereja Kristen 8 buah dan gereja Katholik 2 buah.⁶³

Dari jumlah pendidikan dan tradisi keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Tayu, dapat disebut sebagai daerah yang agamis dengan tumbuhnya tradisi kehidupan keagamaan seperti pengajian antar masjid dan antar pesantren yang setiap hari dan setiap saat dipastikan ada kegiatan pengajian bagi masyarakat Kec. Tayu. Tradisi yang telah tumbuh sejak puluhan bahkan ratusan tahun lamanya itu membuat

⁶³ Form Instrumen Data KUA Kecamatan Tayu Tahun 2013.

masyarakat Tayu dikenal sebagai salah satu wilayah kauman di daerah Kabupaten Pati. Sebagai daerah yang terkenal dengan sebutan daerah santri, tidak menjamin masyarakatnya selalu patuh pada aturan agama yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Hal tersebut, sejalan dengan adanya kasus nikah tanpa wali nasab dan memilih menggunakan wali hakim dengan mengaku tidak ada saudara yang menjadi wali dalam pernikahannya. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam menentukan wali bagi pasangan tersebut.

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintahan, maka KUA kecamatan Tayu juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antar personal dalam menyelesaikan tugas organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Struktur Organisasi KUA kecamatan Tayu menganut sistem garis, yaitu dari atasan langsung bawahan. Organisasi berbentuk garis ini hanya mengenal satu perintah saja. Sehingga setiap pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai satu pimpinan saja yang langsung memegang wewenang segala yang termasuk bidang kerja dari satuannya.

Dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, eksistensi seorang penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama sangatlah penting. Oleh karena itu, sebuah Kantor Urusan Agama tidak cukup hanya seorang pegawai saja. Seperti halnya Kantor Urusan Agama yang

lain, KUA Tayu mempunyai beberapa pegawai yang mempunyai jabatan masing-masing.

Adapun struktur organisasi KUA kecamatan Tlogowungu adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Tayu

Kepala KUA Kecamatan Tayu adalah H. Abdullah Najih, S.Ag, M.H beliau sebagai kepala KUA kecamatan Tayu yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA.
- b. Mengadakan rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali
- c. Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan
- d. Menerima laporan tentang pernikahan dan perwakafan.⁶⁴

2. Penghulu KUA Kecamatan Tayu

Penghulu KUA Kecamatan Tayu adalah bapak Machfudz, S.HI dan bapak Akhmad Shokib, S. HI yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah
- b. Mencatat akad nikah dalam buku akad nikah.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan bapak H. Abdullah Najih, S.Ag, M.H sebagai kepala KUA Tayu pada tanggal 7 Oktober 2014.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Machfudz dan bapak Akhmad Shokib pada tanggal 8 Oktober 2014.

3. Staf administrasi KUA Kecamatan Tayu

Staf administrasi KUA Kecamatan Tayu adalah ibu Muri'ah yang tugasnya adalah:

- a. Melayani calon mempelai yang akan mendaftarkan persyaratan nikah
- b. Mencatat pendaftaran nikah
- c. Memindah arsip pendaftaran nikah kedalam buku besar.⁶⁶

Tabel Formasi Pegawai KUA Kec. Tayu Kab. Pati

No	Nama dan NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	H. Abdullah Najih, S.Ag. M.H/197210111998031002	Penata Tk. I (III d)	Kepala KUA
2.	Machfudz, S.H.I 196108131984031002	Penata Muda Tk. I (III c)	Penghulu I
3.	Akhmad Shokib, S.H.I 196808131989031002	Penata Tk. I (III b)	Penghulu II
4.	Muri'ah 196107121990032001	Penata Tk. I (III b)	Staf Administrasi
5.	Abdul Hamid	-	Honorar

Sedangkan Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan Tayu menganut pada peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dalam pasal 1, 2, dan 3.

1. Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1

Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan, bertanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama

⁶⁶ Wawancara dengan ibu Muri'ah pada tanggal 8 Oktober 2014.

kabupaten atau kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

2. Tugas KUA diatur dalam pasal 2

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

3. Fungsi KUA diatur dalam pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Adapun tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman

⁶⁷ Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: DEPAG, 2004, hlm. 345.

kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akad nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

PPN ataupun Bp4 dalam memberikan penasehatan dan bimbingan hendaknya mendorong masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai mengadakan pendekatan lebih dalam terkait dengan surat-surat persetujuan antara mempelai dan wali.
- b. Masing-masing meneliti apakah ada halangan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri.
- d. Memeriksa kesehatan seperti suntik imunisasi tetanus toxoid demi meningkatkan kualitas keturunan.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang oleh orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum dilaksanakan akad nikah. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama meskipun tidak ada halangan jika dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi pengumuman dilakukan oleh PPN di KUA kecamatan tempat dilaksanakan akad nikah. PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau dihadapan PPN. Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N). Jika mempelai seorang janda/suami karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai bahwa janda/suami tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir dengan model N1 rangkap dua. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).

5. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah dilaksanakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku maka PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9). Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat (sumir), menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan dilangsungkan pernikahan maka, maka PPN harus melaksanakan perintah tersebut.

6. Pembatalan Pernikahan.

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri. Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu garis keturunan ke atas dari suami maupun isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan,

pejabat yang di tunjuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 16 ayat (2).⁶⁸

B. Kasus Peralihan Pernikahan dari Wali Nasab ke Wali Hakim di KUA Kec. Tayu Kab. Pati

Dari catatan peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Tayu pada bulan Januari sampai bulan Oktober 2014, tercatat sebanyak 446 peristiwa pernikahan, yang terdiri atas 398 peristiwa nikah dengan wali nasab dan 48 peristiwa nikah dengan wali hakim.⁶⁹ Menurut Akhmad Sokhib penghulu KUA Tayu, Dari jumlah 48 pernikahan dengan wali hakim kebanyakan terjadi karena tiga hal, pertama karena hamil di luar nikah, wali nasabnya habis, wali nasabnya ba'id atau jauh dan tidak diketahui keberadannya.

Tabel Jumlah Peristiwa Nikah
Kec. Tayu Kabupaten Pati
Januari-Oktober 2014

No	Desa/Kelurahan	Wali Nasab	Wali Hakim
1	Pondowan	19	2
2	Kedungsari	22	4
3	Margomulyo	17	1
4	Pakis	19	3
5	Sendangrejo	21	3
6	Jepat Kidul	17	2
7	Tunggulsari	21	3
8	Jepat Lor	20	3
9	Tendas	16	1
10	Keboromo	16	4

⁶⁸ DEPAG RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992/1993, hlm. 4 – 15.

⁶⁹ Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Tayu tahun 2014.

11	Sambiroto	13	3
12	Tayu Wetan	28	4
13	Tayu Kulon	21	3
14	Pundenrejo	17	2
15	Kedungbang	19	0
16	Bendokaton Kidul	22	3
17	Purwokerto	17	3
18	Bulungan	20	0
19	Luwang	19	3
20	Dororejo	16	1
21	Kalikalong	18	0
Jumlah		398	48

Sumber: Laporan Bulanan (Januari-Oktober 2014) KUA Tayu

Dari jumlah peristiwa nikah yang tercatat di KUA kec. Tayu tidak semuanya berjalan sesuai harapan baik, ada beberapa peristiwa nikah yang pada awalnya ada kendala-kendala hukum yang membutuhkan kebijakan para penghulu untuk menyelesaikannya. Apalagi pelayanan masyarakat di bidang pernikahan membutuhkan pelayanan yang tepat, cepat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Belum lagi tuntutan pelayanan yang harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan adat istiadat yang mereka yakini termasuk masalah waktu pelaksanaan.⁷⁰

Satu hal yang menjadikan tidak lancarnya suatu pernikahan adalah penentuan terkait wali nikah bagi mempelai perempuan, hal ini yang terjadi di KUA Kec.Tayu ketika ada seorang perempuan yang menikahkan dirinya sekaligus mendaftarkan diri untuk menikah dan mengaku tidak ada lagi wali nasab yang menikahkannya karena bapaknya

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Najih (Kepala KUA Tayu) pada tanggal 10 Oktober 2014 di KUA Tayu.

sudah meninggal. Namun hal itu berbeda dengan putusan PA Pati tentang pembatalan perkawinan karena wali nasab tidak tahu pernikahan tersebut. Berawal dari putusan nomor 2459/ptd.G/2013/PA.Pt, tentang putusan pembatalan perkawinan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pernikahan itu bisa terjadi dan bagaimana Penghulu KUA Kec. Tayu memutuskan untuk menikahkan kedua calon mempelai pengantin tersebut, yang ketika menikah tidak menggunakan wali nasab. Padahal dalam putusan pengadilan tentang pembatalan pernikahan masih ada saudara yang berhak menjadi wali, yaitu Puteradi Kurniawan bin Mardi adik kandung dari mempelai perempuan yang seharusnya bisa menjadi wali.

Menurut penghulu KUA Kec. Tayu (Akhmad Shokib), dalam proses pernikahan di KUA Kec. Tayu, hal pertama yang dilakukan ialah melakukan pemeriksaan daftar nikah dari kedua calon mempelai. PPN atau penghulu memeriksa berkas administrasi dan pemeriksaan kelengkapan kepada kedua calon pengantin sekaligus penentuan siapa yang berhak menjadi saksi dan wali nikahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun secara individu, maka PPN baru bisa menentukan pernikahan calon mempelai dapat dilaksanakan.

Menurut penghulu KUA Kec. Tayu (Akhmad Sokhib), keputusan yang diambil oleh pihak penghulu KUA Kec. Tayu terhadap kasus

pernikahan saudara Meily dan Dede Chrischahya berdasarkan pada kelengkapan data dari kedua calon mempelai berupa data model NI, N2, N4 dari Desa Tayu Kulon, surat keterangan domisili dari desa Tayu Kulon, surat dispensasi nikah dari Camat Tayu dan surat keterangan dokter dari puskesmas Pati dan berdasarkan data NI, N2, N3, N4 dan N7 dari Desa Tayu Kulon. Berdasarkan bukti kelengkapan inilah pihak KUA Kec. Tayu menikahkan kedua mempelai tersebut dengan wali hakim, berdasar pada surat keterangan Wali Hakim dari Desa Tayu Kulon tertanggal 18 Mei 2011 Nomor 4142/56/V/2011.⁷¹ Keterangan ini juga dibenarkan oleh Abdullah Najih (Kepala KUA Kec. Tayu), bahwa syarat administrasi pengajuan nikah dari kedua mempelai sudah terpenuhi, tetapi wali dari kedua calon mempelai tersebut adalah wali hakim karena di surat permohonan wali hakim tertulis wali non Islam, memandang bahwa kedua calon mempelai tersebut sudah mencapai umur dewasa diatas 21 tahun, jadi ketika wali nasab tidak ada, maka wali hakim bisa menjadi alternatif wali terakhir. Dalam Madzhab Hanafi, apabila perempuan telah mencapai umur dewasa, dan ia mampu (cakap dan pintar), maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sekufu.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Akhmad Shokib (Penghulu KUA Kec. Tayu), pada tanggal 10 Oktober 2014 di KUA Tayu.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Najih (Kepala KUA Tayu) pada tanggal 10 Oktober 2014 di KUA Tayu.

C. Dasar Penetapan Wali Hakim di KUA Kec. Tayu Kab. Pati

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan. Oleh karenanya dibutuhkan ijtihad dan kehati-hatian para penghulu untuk menentukannya. Penetapan wali hakim di KUA Kec. Tayu terjadi apabila dari pihak mempelai perempuan setelah diperiksa terbukti benar tidak ada wali nasabnya yang akan menikahnya, Mengenai pernikahan Meily dan Dede Chrischaya, pihak KUA sudah menerima bukti kelengkapan administrasi dan surat keterangan wali hakim dari Kec. Tayu Kab. Pati, hal inilah yang menjadi dasar penghulu KUA berani menikahkan kedua mempelai tersebut.

Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantuan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk dan pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah.⁷³ Bagi seorang penghulu Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam UUP, KHI dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.

⁷³ Tanya jawab seputar kepenghuluan, *Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta. 2003. hlm. 1.

Dari pernikahan tanpa sepengetahuan wali nasab ini, pihak KUA Kec. Tayu mengambil pedoman dari pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Kemudian yang berhak menjadi wali hakim, dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.⁷⁴

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila di wilayah ini kecamatan, Kepala Kantor Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.⁷⁵

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2.

⁷⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.